

**TINJAUAN YURIDIS *CONTRACT ADHESIE*
PADA PT. BRI (PERSERO) TBK UNIT CAKKE
KABUPATEN ENREKANG**

Oleh:

ALFIAN DAHRUN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD AKBAL

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelemahan dari *contract adhesie* yang digunakan pada pemberian kredit pada Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang dan juga untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur berdasarkan *contract adhesie* yang telah disepakati Pada PT. BRI (persero) Tbk unit Cakke Kabupaten Enrekang. Penelitian ini adalah penelitian *ex post facto* dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bank dan masyarakat yang menjadi debitur dan Penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu 4 orang dari pihak bank dan 5 orang dari masyarakat, dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Kelemahan *Contract Adhesie* pada Bank BRI menurut analisis hasil penelitian saya, yaitu : a) perjanjian telah dibuat secara sepihak dan dalam bentuk formulir, b) Surat Permohonan (Formulir dan klausul) dan Syarat-Syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sulit dipahami apabila tidak ditelaah dengan baik. c) Setelah menyepakati perjanjian maka seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh bank akan secara otomatis mengikat debitur meskipun itu dikeluarkan secara sepihak oleh bank, d) Meskipun kredit telah jatuh tempo akan tetapi pihak bank masih menerima setiap pembayaran Semua pembayaran yang timbul dari pinjaman dan segala akibatnya atau dianggap perlu oleh bank untuk melaksanakan segala haknya, semua menjadi beban atau ditanggung yang berhutang selain itu apabila sewaktu-waktu debitur meninggal dunia maka yang menanggung hutang adalah ahli waris yang harus melunasi kredit yang telah diperjanjikan (2) Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur dalam pemberian kredit usaha rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke masih belum memadai, jauh dari harapan karena realitas yang terjadi di masyarakat jauh dari Undang-Undang. meskipun perlindungan debitur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi apapun posisi debitur terhadap bank, ternyata tidak memosisikan debitur selalu dilindungi dalam *contract adhesie* perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan, itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan debitur.

KATA KUNCI: *Tinjauan yuridis, Contract Adhesie.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sektor perbankan semakin memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh terutama dalam memperjelas kewajiban dan melindungi hak-hak debitur. Upaya penyehatan bank menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan bank-bank itu sendiri, dan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai perlindungan debitur harus terus ditingkatkan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa komitmen yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi debitur sebagai konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut terkadang berimbas pada kedudukan debitur yang tidak seimbang dan lemah. Hal ini disebabkan debitur terlalu dimanjakan dengan beragam produk tanpa melihat dampak dibalik itu, misalkan dampak pengambilan kredit usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan debitur sebagai konsumen adalah tingkat kesadaran akan kewajiban dan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan debitur terutama debitur yang berasal dari kalangan menengah kebawah atau pelaku usaha-usaha kecil, yang

dominannya mereka menggunakan jasa kredit usaha dari bank.

Jasa pemberian kredit memang ditawarkan oleh semua bank-bank yang ada di Indonesia, tetapi yang banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah bank yang cabangnya ada diseluruh pelosok daerah di Indonesia, misalnya jasa kredit usaha yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah banyak membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah, terutama dalam hal penyediaan modal untuk usaha. Tetapi, perlu disadari pula oleh masyarakat bahwa dalam menggunakan jasa bank, terutama dalam hal pengambilan kredit usaha terdapat hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban bagi debitur.

Hubungan hukum ini ditimbulkan akibat adanya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank selaku kreditor dan debitur selaku konsumen yang bersangkutan. Secara umum kita ketahui perjanjian merupakan hasil kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh dua pihak atau lebih mengenai suatu hal yang kemudian disetujui dan ditandatangani bersama, dari perjanjian ini terlihat jelas adanya perikatan yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang ditimbulkan apabila perjanjian tersebut dilanggar, seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.*" Artinya, bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan. Sedangkan perjanjian yang di terapkan oleh bank terhadap debitur adalah *contract adhesie*, yaitu perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut, dalam kasus ini yang membuat perjanjian adalah pihak bank dan debitur tinggal menyetujuinya. Dalam hal ini, kita dapat melihat ada perbedaan yang cukup jelas antara perjanjian yang biasa kita kenal pada umumnya dengan *contract adhesie* yang

ditetapkan oleh bank. Perjanjian pada umumnya dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan tujuan perjanjian ini dapat sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, sedangkan *contract adhesie* yang diberlakukan oleh bank tidak memberi kewenangan bagi debitur untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkan, karena perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh pihak bank dan debitur hanya tinggal menyetujui atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian, Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa, “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”. Menurut J.Satrio, “perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit”, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Perihal Perikatan.” Perkataan “Perikatan” (verbinten) mempunyai arti, yaitu Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang

sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

1. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

a) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya dan menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

b) Mereka yang berada di bawah pengampunan.

Seorang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi) dan semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, asas kepribadian, perjanjian batal demi hukum, keadaan memaksa (*overmacht*), asas canseling, asas obligatoir, asas *zakwaarneming*. asas-asas perjanjian itu akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari asas ini adalah para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan dan didasari atas iktikad baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan. Karena adanya asas kebebasan berkontrak ini, dalam praktik ini timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur dalam KUHPerduta.

2. Asas Konsensualisme

Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Asas keonsensualisme ini merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanpa adanya kesepakatan ini, perjanjian tersebut batal demi hukum. kesepakatan maksudnya adalah seiya-sekata tentang apa yang diperjanjikan. Dan kesepakatan ini dicapai dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan salah satu pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Secara harfiah berarti janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak, bahkan mengikatnya kontrak yang dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik *nisbi* dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik *nisbi*, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Arrest H. R. Di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

4. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memrupakakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Ini bararti bahwa

perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang ada dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengadung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur bagi diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

5. Perjanjian Batal demi Hukum

Yaitu, suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

6. Keadaan memaksa (*Overmacht*)

Yaitu suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti kerugian.

7. Asas Canseling

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.

8. Asas Obligatoir

Asas obligatoir suatu kontrak maksudnya bahwa setelah sahnya suatu kontrak, kontrak tersebut sudah mangikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

9. Asas Zakwaarnemig

Dimana bagi seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, ia harus mengurusnya sampai

Istilah *contract adhesie* atau perjanjian standar berasal dari bahasa inggris yaitu *adhesion contract* yang merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (klausula), kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Beberapa ahli juga menyatakan pendapat mereka tentang pengertian perjanjian standar sebagai berikut:

1) Munir Fuadi

“Suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-kalusul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontra baku sangat berat sebelah”.

2) Pareto

“Suatu transaksi atau aturan adalah sah jika membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik dengan tidak seorngpun dibuat menjadi lebih buruk, sedangkan menurut ukuran Kaldor-Hicks, suatu transaksi atau aturan sah itu adalah efisien jika memberikan akibat bagi suatu keuntungan sosial. Maksudnya adalah membuat keadan seseorang menjadi lebih baik atau mengganti kerugian dalam keadaan yang memburuk”.

3) Treitel

“*freedom of contract* digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum (*general principle*). Asas umum yang pertama mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak: asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Jadi ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat, dan yang kedua bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Intinya adalah bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian”.

Tanpa ada kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pihak kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud. Dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Inilah yang terjadi dengan berlakunya *contract adhesie* di dunia bisnis pada saat ini.

METODE PENELITIAN

Variable yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah variable Tunggal yang membahas tentang Tinjauan Yuridis *Contract*

Adhesie Pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Cakke Kabupaten Enrekang model yang digunakan Peneliti ialah model *ex post facto* yaitu hanya mengarah dan meneliti hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Dan desainnya pun dirancang secara deskriptif kualitatif di karenakan penelitian ini hanya membutuhkan beberapa informan yang desainnya dirancang untuk menggambarkan masalah tinjauan yuridis *contract adhesie* pada bank BRI (Persero) Tbk Unit Cakke pada bank kabupaten Enrekang. Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang penelitian ini maka perlu dikemukakan definisi operasional Variabelnya, penjelasan yang dimaksud ialah :

- Tinjauan yuridis *Contract Adhesie* merupakan sebuah tinjauan hukum terhadap sebuah perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak perbankan yang didalamnya terdapat sebuah kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dalam hal ini dikenal sebuah istilah kontrak berjangka dalam dunia keuangan merupakan suatu kontrak standard yang diperdagangkan pada bursa berjangka, untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa akan datang, dengan harga tertentu. Tanggal dimasa akan datang tersebut disebut dengan istilah tanggal penyerahan atau dikenal juga dengan istilah tanggal penyelesaian akhir. Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka. Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian.
- BRI merupakan bank dengan jaringan terbesar dan terluas di Indonesia. Selain itu Bank BRI telah menempatkan dirinya sebagai bank lokal yang paling produktif mencetak laba di Indonesia. UMKM (usaha masyarakat kecil menengah) yang menjadi fokus bisnis Bank BRI yang tidak pernah berubah semenjak bank tersebut berdiri, telah membuat Bank BRI berciri khas tersendiri yaitu icon bank UMKM di

Indonesia seperti halnya yang ada di BRI unit Cakke kabupaten Enrekang

Tentang pengukuran variabelnya yaitu mengkaji dan menelaah bagaimana Tinjauan Yuridis *Contract Adhesie* Pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Cakke Kabupaten Enrekang. Tentang pengukuran variabelnya yaitu mengkaji dan menelaah bagaimana Tinjauan Yuridis *Contract Adhesie* Pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Cakke Kabupaten Enrekang. Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bank perkreditan dan masyarakat yang menjadi debitor di Bank BRI (Persero) Tbk Unit Cakke Enrekang Kabupaten Enrekang dan dalam karya ilmiah ini yang menjadi sampel ialah sebagian dari jumlah populasi yaitu 4 orang dari pegawai bank BRI dan 5 orang masyarakat yang menjadi debitor di bank BRI di unit Cakke Kabupaten Enrekang. Tehnik penarikan sampelnya menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi, wawancara (*interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-paraturan,

notulen rapat dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan berupa arsip dan format *contract adhesie* dari Bank perkreditan.

b. Wawancara (*interview*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur (*flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada Sampel, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas Tinjauan Yuridis *Contract Adhesie* Pada Bank Perkreditan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisa data tentang syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit posisi debitor sangat lemah, dan sebaliknya posisi Bank cukup kuat, sehingga debitor sudah terikat dalam perjanjian harus mengikuti segala kebijakan dari pihak Bank. ada dua hubungan hukum antara Bank dengan debitor yang memperlihatkan lemahnya posisi debitor. Pertama, Bank bertindak sebagai kreditor, debitor memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti sertifikat tanah guna menjamin pelunasan utang debitor. Kedua, debitor sama sekali tidak menguasai dokumen asset Bank guna menjamin hutang Bank kepada debitor dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya dan bank hanya berbekal agunan “kepercayaan” saja dari debitor.

Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga memperlihatkan kelemahan dari *contract adhesie* yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Customer Service KUR* serta hasil analisis dari dokumen dan arsip milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, penulis menyimpulkan kelemahan dari *contract adhesie* pada pelaksanaan KUR sebagai berikut:

- a. Perjanjian telah dibuat sebelumnya dalam bentuk formulir
Bagi calon debitur yang kurang teliti menganggap bahwa formulir permohonan KUR yang diberikan oleh bank hanyalah formulir biasa untuk mengisi keterangan tentang calon debitur, akan tetapi formulir tersebut memberikan hak eksekutorial bagi bank untuk menyita agunan apabila debitur KUR tidak dapat memenuhi kewajibannya walaupun tidak melalui keputusan pengadilan.
- b. Surat Permohonan (Formulir KUR) dan Syarat-Syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sulit dipahami apabila tidak ditelaah dengan baik dan dalam waktu yang tidak singkat.
- c. Setelah menyepakati perjanjian maka seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh bank akan secara otomatis mengikat debitur meskipun itu dikeluarkan secara sepihak oleh bank.
- d. Meskipun kredit telah jatuh tempo akan tetapi pihak bank masih menerima setiap pembayaran Semua pembayaran yang timbul dari pinjaman dan segala akibatnya atau dianggap perlu oleh bank untuk melaksanakan segala haknya, semua menjadi beban atau ditanggung yang berhutang.
- e. Apabila sewaktu-waktu debitur meninggal dunia maka yang menanggung hutang adalah ahli waris yang harus melunasi kredit yang telah diperjanjikan.

Saat ini menggunakan fasilitas kredit bank merupakan hal yang sangat lumrah dalam kehidupan masyarakat kita. Pinjaman bank tidak lagi digunakan secara terus menerus untuk tujuan produktif, keperluan konsumtif pun

banyak dibiayai oleh kredit bank. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, namun kurang diimbangi dengan pemasukan yang memadai, membuat jasa kredit bank semakin kian digemari, dalam hal pengajuan peminjaman atau pengambilan kredit di bank ada baiknya mengetahui apa saja yang menjadi syarat pemberian kredit bank. Pada dasarnya kredit adalah pemberian pinjaman uang/barang oleh pemilik uang(kreditur) berdasarkan asas kepercayaan. Debitur yang membutuhkan pinjaman, biasanya akan diwajibkan oleh bank untuk menjaminkan barang atau bangunan yang dimiliki. Selain jaminan pihak bank selaku kreditur juga akan membebankan bunga untuk setiap angsuran pinjaman. Tingkat suku bunga yang berlaku antara satu bank dapat berbeda dengan bank lainnya. Seperti halnya telah di sebutkan, kepercayaan adalah salah satu dasar pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur, namun pemberian pinjaman jelas tak mungkin hanya berlandaskan kepercayaan saja. Masih ada beberapa syarat pemberian kredit oleh bank yang wajib di penuhi agar dana dapat dicairkan. Dalam hal ini yang perlu di perhatikan dalam peminjaman ialah syarat pemberian kredit kepada debitur :

a. Karakter (character)

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mempertimbangkan karakter pemohon untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan oleh bank, seperti debitur gagal melunasi pinjaman, atau bahkan lari dari kewajiban, pihak bank akan menelusuri terlebih dahulu seluruh kebiasaan dan kepribadian pemohon sebelum memberikan pinjaman. Setiap pemohon kredit bank berhak untuk mengetahui track record kredit yang dimilikinya. Data keuangan pemohon selama 24 bulan terakhir tersedia lengkap di sistem informasi debitur yang dikelola oleh bank Indonesia atau lebih umum dikenal dengan istilah BI Checking. Data tersebut sendiri dikumpulkan dari berbagai bank dan lembaga pemberi pinjaman.

b. Kemampuan (capacity)

Bank akan selektif memberikan pinjaman hanya kepada pemohon yang dianggap layak. Bank akan memastikan secara berhati-hati apakah pemohon benar-benar dianggap memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman yang diberikan, terkait dengan hal ini pastikan setiap angsuran pinjaman tidak melebihi 30% penghasilan bulanan atau kebutuhan dapur rumah tangga akan mengalami kekurangan.

c. Jaminan (collateral)

Semakin tinggi nilai jaminan yang diberikan ke pihak bank, maka semakin tinggi pula peluang seseorang untuk memperoleh pinjam yang besar, apabila debitur dikemudian hari ternyata tidak sanggup melunasinya, maka jaminan baik berupa bangunan atau barang akan dijual oleh pihak bank sebagai ganti pelunasan, kategori yang dapat di jaminkan ialah berupa tanah, rumah, mobil, motor, emas ataupun surat-surat berharga

d. Modal (capital)

Semakin banyak saldo tabungan, deposito dan aset investasi lainnya, maka akan semakin meringankan langkah bank untuk mencairkan dana pinjamannya kepada nasabah dalam beberapa kasus, bisa saja bank berbaik hati menawarkan suku bunga yang berlaku.

e. Kondisi ekonomi (condition economy)

Apabila bank selaku kreditur memperkirakan perekonomian akan baik di masa depan, maka pinjaman kemungkinan besar dapat diberikan, sebaliknya jika perekonomian dirasa akan memburuk dikemudian hari, maka bank akan enggan mencairkan dananya, ada beberapa kondisi standar yang wajib dipenuhi seperti batas waktu peminjaman, persyaratan usia dan jumlah pinjaman minimal kondisi ini dapat berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya.

Perlindungan hukum penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran debitur, karena hubungan hukum debitur dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta atas dasar kepercayaan, pada tataran sosiologis bank merupakan sebuah sub sistem hukum.

Sebagai sub sistem hukum maka dalam pelaksanaannya melibatkan tiga unsur pokok diantaranya yaitu a). Substansi hukum merupakan menyangkut peraturan yang berkaitan dengan bank dalam hal ini hak-hak debitur penyimpanan dana bila adanya pembobolan rekening debitur. b). Struktur hukum merupakan kaitan dengan pihak-pihak yang berperan dalam penegakan hukum, perbankan masih selalu menemui berbagai kendala dilapangan. c). Culture hukum merupakan budaya hukum masyarakat terutama para debitur penyimpanan dana dalam hal ini sebelum sepenuhnya mengetahui akan hak-haknya yang seharusnya secara hukum butuh perlindungan kepastian hukum. Dalam pasal 1 angka 2 UU nomor 10 tahun 1998 bahwa “ bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dan debitur sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan debitur, mungkin saja terjadi masalah yang apabila tidak segera diselesaikan akan berubah menjadi sengketa antara debitur dan kreditur (bank). Timbulnya masalah tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu:

- a) Informasi yang kurang memadai terutama mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank,
- b) Pemahaman debitur terhadap aktifitas dan produk serta jasa perbankan yang masih kurang,
- c) Ketimpangan hubungan antara debitur dan bank khususnya bagi debitur peminjam dana,

- d) Tidak adanya saluran memadai untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi antara debitur dan bank.

Hak debitur sebagai konsumen jasa perbankan diatur dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak debitur yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa,
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa,
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hukum pidana, jaminan atas hak-hak konsumen, terutama terkait kepentingan perlindungan hukum diatur dalam pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini dimaksudkan bukan untuk tujuan utama dalam mengatur dan melindungi debitur sebagai konsumen, tetapi hanyalah pelengkap dari pokok permasalahan yang diatur, baik masalah keperdataan, administrasi, maupun masalah pidana. Secara spesifik hak-hak konsumen adalah debitur berhak mengetahui secara terperinci tentang produk-produk

perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari debitur, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer service*, maka sangat sulit debitur untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya.

Sedangkan kewajiban debitur sebagai konsumen, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen (debitur) adalah sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan debitur selaku konsumen bank tentu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini merupakan pelengkap terkait ketentuan perlindungan debitur, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dinyatakan dalam Bab VII mengenai sanksi-sanksi pidana dan ketentuan administratif. Namun dalam setiap permasalahan perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi para debiturnya. Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank. Pengurus bank bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan dengan demikian, tanggung jawab pengurus ada dua, yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab pengurus. Apabila pengurus bertindak diluar kewenangan yang telah ditentukan, maka tanggung jawab pribadi yang ada. Namun bila bertindak dalam pelaksanaan dan wewenang

yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka hal itu merupakan tanggung jawab perusahaan

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelemahan *Contract Adhesie* pada Bank Perkreditan menurut analisis saya, yaitu : a) perjanjian telah dibuat secara sepihak dan dalam bentuk formulir, b) Surat Permohonan (Formulir dan klausul) dan Syarat-Syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sulit dipahami apabila tidak ditelaah dengan baik, c) Setelah menyepakati perjanjian maka seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh bank akan secara otomatis mengikat debitur meskipun itu dikeluarkan secara sepihak oleh bank, d) Meskipun kredit telah jatuh tempo akan tetapi pihak bank masih menerima setiap pembayaran semua pembayaran yang timbul dari pinjaman dan segala akibatnya atau dianggap perlu oleh bank untuk melaksanakan segala haknya, semua menjadi beban atau ditanggung yang berhutang selain itu apabila sewaktu-waktu debitur meninggal dunia maka yang menanggung hutang adalah ahli waris yang harus melunasi kredit yang telah diperjanjikan.
2. Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur dalam pemberian kredit usaha rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke masih belum memadai, jauh dari harapan karena realitas yang terjadi di masyarakat jauh dari Undang-Undang. meskipun perlindungan debitur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi apapun posisi debitur terhadap bank, ternyata tidak memosisikan debitur selalu dilindungi

dalam *contract adhesie* perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan, itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera Sukarno dkk. 2010. *Filsafat Hukum, Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, *hukum perbankan nasional Indonesia*, kencana, Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kansil C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Santoso AZ. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- M. Bahsan, 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Soimin. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Dalam Perspektif Sejarah*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sophia Hadyanto. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Sofmedia. Jakarta.
- Sugiyono 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*. Alfabeta. Bandung .
- Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian*. Kencana. Jakarta.
- Usman Rachmadi. 2011. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia.

[http://audrytimisela.wordpress.com./2009/06/24/
/prinsip-prinsip-hukum
kontrak.html,terakhir](http://audrytimisela.wordpress.com./2009/06/24/prinsip-prinsip-hukum-kontrak.html,terakhir) diakses pada 22
Agustus 2013, pukul 20.30 Wita.

<http://sudiknoartikel.blogspot.com> diakses pada
tanggal 3 September 2013